



PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Tli



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TOLITOLI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat lahir di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx (Umur 27 Tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan ini memberi kuasa kepada Rano Karno, S.H., adalah advokat pada kantor "Advokat Dan Konsultan Hukum Indonesia" yang berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No.107 Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, dan memilih domisili hukum elektronik menggunakan email anasrano250@gmail.com cp. 085342636731, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 28 April 2025, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tolitoli, dengan Nomor 79/P/SK/HK.03.4/V/2025 pada tanggal 15 Mei 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxx tempat lahir di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx (Umur 35 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxx Desa xxxxxxxx (sebelum jembatan belok kiri rumah paling ujung atas nama adi tiya), Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.172/Pdt.G/2025/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Tli tanggal 20 Mei 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal xxxxxxxx, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan pada tanggal xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah Bersama Di Desa xxxxxx dan sebagai tempat tinggal terakhir bersama di alamat tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia seorang anak bernama: ANAK Umur 10 tahun;
4. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal pernikahan yaitu bulan Juli 2022 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:
 - a. Bahwa Tergugat sering memaksa penggugat untuk kerja sebagai buruh harian lepas;
 - b. Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
6. Penggugat tidak lagi dinafkahi lahir bathin sejak bulan September 2022;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.172/Pdt.G/2025/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2022, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, yang ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi relaas panggilan tidak ternyata diterima oleh yang bersangkutan, sehingga tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.172/Pdt.G/2025/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat melalui Kuasanya kemudian mengajukan permohonan pencabutan secara lisan terhadap perkara Nomor 172/Pdt.G/2025/P.Tli dengan alasan Penggugat akan mencari alamat kediaman Tergugat secara jelas;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Hakim Tunggal

Menimbang bahwa oleh karena keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Tolitoli, pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Pertimbangan Surat Kuasa dan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Rano Karno, S.H., adalah advokat pada kantor "Advokat Dan Konsultan Hukum Indonesia" yang berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No.107 Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 April 2025, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tolitoli, dengan Nomor 79/P/SK/HK.03.4/VI/2025 pada tanggal 15 April 2025, agar bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyumpahan dari Pengadilan Tinggi yang telah dilampirkan dalam berkas dan juga masih aktif sebagai advokat sebagaimana Tanda Pengenal Advokat dari induk organisasinya yang diperlihatkan di depan persidangan masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah ternyata memenuhi syarat formil dan materiil Surat Kuasa, *in casu* sebagaimana yang

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.172/Pdt.G/2025/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan masih aktif sebagai advokat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*persona legal standi in judicio*) sehingga berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata pada hari sidang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana termaktub dalam berita acara relaas panggilan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Tli yang telah dibacakan di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, hal ini dikarenakan relaas panggilan tidak ternyata diterima oleh yang bersangkutan, karena sesuai dengan keterangan dalam berita acara relaas Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Tli yang menerangkan **alamat tidak dikenal**, sehingga tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bermaksud memperbaiki dan mencari alamat kediaman Tergugat secara jelas yang disampaikan dipersidangan secara lisan, dan menyatakan mencabut perkara gugatannya sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Tli selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak pertimbangkan tersebut di atas dikesampingkan;

Biaya Perkara

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.172/Pdt.G/2025/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Tli;
2. Menyatakan perkara Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Tli, selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.181.000, (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 07 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1447 Hijriah oleh Arif Rahman Hakim, S.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Ismail, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.172/Pdt.G/2025/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Rahman Hakim, S.H.
Panitera Pengganti,

Ismail, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	36.000,00,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Penggugat	Rp.	10.000,00,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Tergugat	Rp.	10.000,00,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
7. Meterai	Rp.	10.000,00,-
Jumlah	Rp.	181.000,00,-

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.172/Pdt.G/2025/PA.Tli